



PIMPINAN SEMENTARA DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4/KPTS. 16 – DPRD/2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN SEMENTARA DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor Seri);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);

- Memperhatikan:
1. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Kuningan Nomor : 512/IN/DPC-KNG/VIII/2024 Tanggal 24 September 2024 Perihal Usulan Ketua DPRD Kab. Kuningan;
 2. Surat dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kuningan Nomor : 1821/DPC-22.08/02/IX/2024 Tanggal 16 September 2024 Perihal Penetapan Pimpinan DPRD Kab. Kuningan Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
 3. Surat dari Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kuningan Nomor : 180/K/AJ-10-PKS/2024 Tanggal 17 September 2024 Hal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;
 4. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kuningan Nomor : B.53/DPD.KAB/GOLKAR/IX/2024 Tanggal 15 September 2024 Perihal Surat Pengantar Usulan Pimpinan DPRD;
 5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 2 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua dan 3 (Tiga) orang Wakil Ketua.

KETIGA : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas, sebagai berikut :

1. Nuzul Rachdy, S.E Sebagai Ketua
2. Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si Sebagai Wakil Ketua
3. H. Dwi Basyuni Natsir, Lc Sebagai Wakil Ketua
4. Saw Tresna Septiani, SH Sebagai Wakil Ketua

KEEMPAT : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di atas, disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN

NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,

DENI HAMDANI
NIP. 19710308 199202 1 001